

**AMBANG BATAS KEUNTUNGAN DALAM PERDAGANGAN BAHAN
KEBUTUHAN POKOK MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan
Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

WIKA ANDRIANI
NIM. 1316120099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/ 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wika Andriani, NIM 1316120099 dengan judul “Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Juni 2020 M

Syawal 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, S.Ag.,MA

Wery Gusmansyah, M.H

NIP.197103201996031001

NIP.198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah PagardewaTelp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Wika Andriani NIM: 1316120099** yang berjudul "**Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)**", Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada:

Hari: Rabu
Tanggal: 29 Juli 2020 M/1441 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus 2020

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Rohmadi, S.Ag., MA
NIP.197103201996031001

Penguji I

Drs. H. Saansar Khatib, SH., M.Ag
NIP.195708171991031001

Sekretaris

Wery Gusmansyah, M.H
NIP.198202122011011009

Penguji II

Etry Mike, MH
NIP.198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Baham Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2020 M

Dzulqaidah 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan



Wika Andriani

NIM 1316120099

MOTTO

عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS Al Baqarah : 216)

- Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu.

(Wika Andriani)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tiada terhingga hamba panjatkan kepada-mu ya Rabb, hanya dengan izin-mu semua ini tercapai.

1. Buat kedua orang tuaku tercinta, Ayahku (Wawi Purnawansyah) dan Ibuku (Ida Royani) yang tiada henti selalu mendoakan ku dengan tulus dan sabar menunggu keberhasilanku, semua ini untuk kalian.
2. Untuk saudara-saudaraku tersayang, Abdi Basmallah dan Legi Bagus Erlangga, serta Nenek Saluda, Datuk Mirani, Nenek Miasnah dan untuk sanak saudaraku terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan semangat yang telah kalian beri selama ini.
3. Kepada dosen pembimbingku Bapak Rohmadi, S.Ag.,MA Selaku pembimbing 1 dan Bapak Wery Gusmansyah, M.H Selaku pembimbing 2, Terimakasih yang selalu membimbing dan memberi pengarahan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Buat sahabatku Emilia Sari dan Pittri Aprianti, dan teman seperjuangan menyelesaikan Skripsi Medi, Dita, Bardan, fitri, Cecep dan terima kasih juga untuk ayuk lidya n vera, tanpa dukungan semangat dan bantuan kalian semua takkan mungkin aku sampai di sini.
5. Untuk teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013
6. Agama, Bangsa dan Negara Serta almamaterku IAIN Bengkulu.

ABSTRAK

Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). Oleh Wika Andriani, NIM 1316120099.

Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag.,MA dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). 2) Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). Jenis dan pendekatan penelitian adalah Penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi berupa buku-buku dan semua yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan penelitian tentang Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan 1) Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara). Tidak ada batasan keuntungan (menurut syari'at). Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui. Jika pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Di Desa Alas Bangun penjual mengambil harga yang tinggi dan hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan susahny masyarakat untuk membeli bahan yang sangat dibutuhkan. 2) Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara), Islam memperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang banyak dengan syarat barang tersebut bukan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang, karena jika mencari keuntungan yang sangat besar dari barang pokok akan menyebabkan harga kebutuhan pokok tersebut menjadi tinggi, dan banyak orang kesulitan untuk mendapatkannya dan terdzalimi dari pengambilan keuntungan besar tersebut. Mengambil keuntungan memang tidak ditentukan berapa batasan maksimal mengambil keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha penimbunan (*ihtikar*), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal dan dapat mendzalimi banyak orang.

Kata Kunci : Ambang Batas Keuntungan, Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis dapat mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dai Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Yusmita, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I.
4. Drs. Supardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II.
5. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. selaku Wakil Dekan III
6. Wery Gusmansyah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.

7. Rohmadi, S.Ag.,MA Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Wery Gusmansyah, MH. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
11. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Juli 2020 M
Dzulqaidah 1441H

Wika Andriani
NIM 1316120099

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan.....	8
D. Kegunaan.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	12
3. Subjek/Informan Penelitian	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data	13
6. Teknik Analisis Data (Kritik Sumber)	14
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ambang Batas (<i>Threshold</i>)	17
B. Keuntungan	20
1. Pengertian Keuntungan	20
2. Indikator Keuntungan	23
C. Perdagangan	23
1. Pengertian Perdagangan	23
2. Jual Beli Dalam Islam	26
D. Macam-Macam Kebutuhan	29
E. Tipe-Tipe Kebutuhan	30
F. Kebutuhan Pokok	31

BAB III GAMBARAN UMUM DESA ALAS BANGUN BUKIT HARAPAN

A. Sejarah Desa	37
B. Geografi dan Topografi Desa	41
C. Demografi	42
D. Keadaan Ekonomi	44
E. Pembagian Wilayah Desa	45
F. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Desa	48
G. Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa Serta Program Dan Kegiatan Indikatif	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara) ...	51
B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk	44
Tabel 2 Gambaran Ekonomi Penduduk	46
Tabel 3 Sarana dan Prasarana Desa Bukit Harapan	47
Tabel 4.1 Informan Penelitian.....	52
Tabel 4.2 Daftar Harga Kebutuhan Pokok.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mempertahankan kesejahteraan manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Peraturan syariat Islam telah mengatur mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini juga dalam bentuk bisnis para umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, baik dalam bentuk bisnis perdagangan maupun dalam bentuk lainnya. Syariat Islam menjadi landasan utama dalam bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT. demikian juga sebaliknya jika dalam bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan konflik diantara sesama.¹

Islam mengandung nilai-nilai serta norma ilahiyah, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.² Perbedaan yang sangat mendasar antara sistem ekonomi Islam dengan system ekonomi kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam berlandaskan ketuhanan, yang sangat mengutamakan moral, nilai dan norma agama. Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kesatuan keseimbangan,

¹Muhammmad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GIP, 2002), hlm. 17-18

²Muhammad Najatullah Siddiqi, *Muslim Ekonomi Thinking, edisi Indonesia A.M. Saifuddin, Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LLPPM, 2006), hlm. 20.

kebebasan dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.³

Islam juga memberikan batasan terhadap pemilik harta dalam mengembangkan dan investasinya dengan cara-cara yang benar (*shar'`i*) dan tidak bertentangan dengan akhlaq, norma dan nilai-nilai kemuliaan. Tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan sosial karna dalam Islam ekonomi dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam Islam pemodal tidak bebas sebagaimana dalam teori materialistis. Seperti yang pernah diyakini oleh kaum Syu'`aib dahulu, bahwa mereka bebas untuk mempergunakan harta mereka sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi mengenai masalah bagaimana cara memproduksi kekayaan, Islam tidak campur tangan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreatifitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi. Hal ini adalah bagian dari urusan dunia yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern.⁴ Terlebih pada masa sekarang ini, di era industrialisasi, dimana segala sarana semakin canggih teknologi semakin canggih hampir semua kegiatan di jalankan serba mesin. Islam menganjurkan untuk bercocok tanam, akan tetapi tidak membatasinya pada sarana dan alat-alat tertentu karena sarana itu tergantung pada hasil karya manusia itu sendiri asalkan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Jika

³Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm. 91.

⁴Akhmat Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 181.

pengguna alat dan mesin oleh manusia sangat berfaedah maka agama sangat menganjurkannya.⁵

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang tanpa norma dan etika setiap elemen masyarakat bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkan sekalipun mendatangkan *mudharat* bagi orang lain. Prinsip ekonomi kapitalis dalam kegiatan ekonomi adalah modal sedikit dengan keuntungan sebanyak-banyaknya, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sekalipun mengorbankan orang lain. Dengan prinsip ekonomi Islam di atas berarti semua aktifitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi, industri dan jasa harus berpedoman kepada asas-asas dan peraturan Al-Quran dan hadits.

Meskipun hukum Islam memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonominya, namun Islam sangat menekankan adanya sikap jujur bagi setiap pengusaha muslim. Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi, dan penimbunan barang oleh persekongkolan rahasia para pengusaha yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak di benarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, seperti monopoli, spekulasi dan penimbunan barang serta praktek-praktek lainnya yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Sebab praktek yang demikian itu membawa kemudharatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat sehingga timbul kepincangan

⁵Yufuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al-Iqtishad al-Islam*, edisi Indonesia, Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007) cet Ke-2, hlm. 98.

ekonomi antara pengusaha yang punya modal besar dengan rakyat sebagai konsumen. Kemudaran itu akan semakin parah dan terbuka lebar, jika para pengusaha dan pedagang tersebut memasang harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa memperhatikan masyarakat sebagai konsumen.

Penjualan dengan harga yang tinggi ditengah kebutuhan masyarakat yang terdesak dan membuat masyarakat adalah salah satu dari kezaliman yang sangat dilarang dan bagi pelakunya adalah siksaan yang pedih. (Qs. Al-Qasas: 77).

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي
دَمٍ وَلَا مَالٍ

Dari Anas bin Malik ia berkata, “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata,

“Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: *“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia-lah yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggung jawaban dariku dalam hal darah dan harta.”* (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Ad-Darimi dalam Sunan).⁶

Naiknya harga barang telah terjadi sejak pada zaman Rasulullah *Shallallahu alaihi wasallam*, seperti yang telah disebutkan dalam hadist shahih di atas. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya *“Majmu’* Fatawa beliau mengatakan, naik turun harga sesuatu barang itu berlaku atas ketetapan Allah, karena Allah adalah pengatur seluruh urusan. Dan semua itu atas kehendak Allah dan takdir-Nya. Akan tetapi Allah menjadikan sebagian perbuatan hamba itu sebab terjadinya sesuatu musibah, dan sebab naiknya harga bisa jadi diakibatkan karena kedzaliman seorang hamba dan turunnya harga disebabkan kebaikan sebagian hamba.⁷

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektifkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materiil, akan tetapi terdapat sandaran *transcendental* di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan *muamalah* (ekonomi) juga sangat konsen dengan

⁶Abu Daud. Sunan Abi Daud. Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah alMusthafa, 1952. Jil. 6.

⁷Abdul Manan. Hukum Ekonomi *Syari’ah dalam Persepektif Kewenangan*. (Diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam, 2010), h. 31

nilai-nilai *humanisme*. Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan.⁸

Perekonomian merupakan saka guru kehidupan Negara. Perekonomian Negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian Negara sebagaimana yang telah kita ketahui adalah kesehatan pasar, baik pasar barang jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja.⁹ Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat, apabila kondisi ini dalam keadaan wajar dan normal tanpa ada pelanggaran, seperti pasar monopoli. Maka harga akan stabil, namun apabila ada persaingan yang tidak jujur, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum.

Pada dasarnya Islam telah memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas ekonomi, untuk memperoleh suatu keuntungan yang semaksimal mungkin, sehingga akan memperoleh kemakmuran yang banyak, akan tetapi dalam Islam sangat menekankan sifat kejujuran bagi setiap orang yang menjalankan aktifitas ekonomi, maka dengan sifat yang jujur ini dapat

⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 201

⁹Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2007), h. 87

menjalankan sistem ekonomi dengan baik, Islam sangat menentang sikap ketidak jujur, kecurangan, penipuan, pemaksaan, pemerasan, dan sikap-sikap yang lain sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian di lain pihak. Tujuan utama aktifitas ekonomi, yaitu untuk mencegah bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran manusia dalam hal mencari kebutuhan hidup, oleh karena itu Islam sangat membenci kehidupan yang melarat, manusia akal dan pikiran serta tenaga untuk mencari kebutuhan hidup manusia sesuai dengan kebutuhannya, perubahan keadaan yang demikian yang menuju kehidupan yang lebih baik.

Ambang batas (*threshold*) adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada warung sembako (Sembilan Bahan Pokok) Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa terdapat beberapa Warung Sembako yang menjual dengan harga yang sangat tinggi seperti pada Warung Ibu Rina harga Minyak Goreng yang biasanya Rp.14.000 perkilo di sana 18.000, Sagu Rp.11.000 perkilo disana 15000, Tepung Terigu Rp.8000 disana 12.000, beras Rp. 18.000 perkilo dan disana Rp. 22.000, gula putih Rp. 14.000 perkilo di sana Rp. 18.000, gula merah Rp. 20.000 perkilo di sana Rp. 24.000, garam Rp. 6.000 di sana Rp.

10.500, masako Rp.5.000 di sana Rp. 9.000, ajinomoto Rp. 5.000 di sana Rp. 9.000 sedangkan di harga normal penjual sudah mendapatkan keuntungan sehingga masyarakat merasa bahwa harga memang mahal tetapi karena tidak ada pilihan lainnya dan juga karena terdesak kebutuhan maka masih tetap membeli juga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penyusun tertarik untuk mengangkat fenomena yang terjadi untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah dengan judul “Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Kebutuhan Bahan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)
2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).

D. Kegunaan

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang hukum dan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

- a. Mengetahui ambang batas keuntungan pelaku usaha ditinjau dari hukum Islam.
- b. Sebagai masukan dan pertimbangan pemilik warung sembaku dalam menetapkan harga jual
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi pelaku usaha yang suka mengambil keuntungan yang tinggi.

E. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

1. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah penelitian dari Sinyo dengan judul “Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Wilayah Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami)”. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini: Potensi perdagangan lintas batas RI-Png sangat menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di perbatasan, tetapi penduduk di perbatasan belum terserap ke dalam aktivitas perdagangan tersebut karena keterbatasan modal dan juga jaringan distribusi barang dari distributor. Sehingga manfaat ini hanya dapat di raih oleh para pedagang pendatang yang awalnya beroperasi di pusat Kota Jayapura dimana mereka secara pengalaman dan modal sudah lebih mapan. Barang yang diperdagangkan di pasar perbatasan adalah barang hasil industri yang pada saat ini hanya mampu diproduksi di pulau Jawa dan barang-barang ini sesuai dengan permintaan masyarakat Png. Sedangkan hasil bumi (barang mentah) dari distrik musara tami sendiri tidak laku dijual di pasar perbatasan, permintaannya cenderung dari masyarakat di kota Jayapura. Pemerintah perlu untuk menyediakan bantuan modal dan jalur pemasaran

produksi lokal, meningkatkan pelatihan dan pengembangan kualitas SDM penduduk perbatasan serta pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat asli Papua dalam perdagangan dan agribisnis. Hal ini membutuhkan pendampingan secara ber-kelanjutan untuk mengontrol kemajuan dari program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam mengembangkan potensi wilayah perbatasan di Distrik Muara Tami.

2. Mega Julia dengan judul “Pendistribusian Produk Unilever Berdasarkan Target Untuk Menjamin Keuntungan Perusahaan di CV Mekar Jaya Makmur Desa Batanghari Ogan”. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara dengan pemilik dan karyawan serta saluran dibawah CV Mekar Jaya Makmur yaitu Grosir. Selain itu digunakan juga metode dokumentasi sebagai pelengkap untuk memperoleh data tambahan dan kemudian semua data yang diperoleh dianalisis dengan kualitatif deskriptif yang menggunakan cara berfikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi Etika Distribusi dalam Islam pencapaian target dalam pendistribusian produk Unilever di CV Mekar Jaya makmur belum dilaksanakan dengan baik. Sebab penetapan target melampaui target produsen pada ambang yang tidak wajar karena meraup keuntungan yang terlalu besar. Pencapaian target pendistribusian produk Unilever yang dilakukan oleh CV Mekar Jaya Makmur yaitu dengan melakukan penarikan hari dan pemotongan gaji karyawan. Penarikan hari dilakukan setiap satu minggu sekali sedangkan pemotongan gaji karyawan dilakukan apabila penarikan hari belum

mampu untuk menutup target yang kurang dalam satu bulan. Kebijakan penarikan hari merupakan satu bentuk manipulasi yang sangat bertentangan dengan etika distribusi yang baik dalam Islam sedangkan pemotongan gaji karyawan merupakan bentuk kezaliman karena memakan harta sesama muslim dengan jalan yang batil, karena telah disebutkan bahwa yang menanggung keuntungan dan kerugian perusahaan adalah pemilik perusahaan.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain¹². Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan bahan Kebutuhan Pokok menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara).

¹⁰Mega Julia, *Pendistribusian Produk Unilever Berdasarkan Target Untuk Menjamin Keuntungan Perusahaan di CV Mekar Jaya Makmur Desa Batanghari Ogan*. (Skripsi, IAIN Metro, 2017)

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, h.23.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan, penelitian ini akan dilakukan di Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Subjek/Informan dalam penelitian ini adalah Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan pemilik warung sembako.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu warga Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara dan pemilik warung sembako.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data serta wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:¹³

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapat kan data tertulis yang di anggap relevan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada tokoh adat dan tokoh agama.

5. Teknik Analisis Data (Kritik Sumber)

Dalam analisa data kualitatif proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan

¹³Juliansayah Noor, *Metode Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 140

kepada orang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹⁴

Menurut Huberman, dalam model ini ada tiga komponen analisa, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1. Reduksi data

Reduksi merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data “kasa” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian, reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dokumen-dokumen organisasi yang masih terkumpul menjadi satu atau disebut juga data kasar. Dengan reduksi data, maka data yang tidak perlu akan dibuang.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi, dengan

¹⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bangung: Alfabeta, 2017), h. 334

¹⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bangung: Alfabeta, 2017), h. 335

demikian data yang sudah diperoleh dilapangan akan diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

3. Penarikan serta pengujian kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil ditangani secara longgar dan tetap terbuka, sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan tepat. Kesimpulan ini juga diverfikan selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji kebenaran, ketepatan, dan mencocokkannya pada validitasnya. Sehingga penelitian yang sudah dilakukan, dapat diketahui kebenarannya dengan menggunakan penarikan dan pengujian kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu metode penelitian yang terdiri dari jenis, waktu dan tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori yang memuat teori-teori tentang ambang batas, Keuntungan, Perdagangan, macam-macam kebutuhan, Tipe-tipe kebutuhan dan kebutuhan pokok.

BAB III Gambaran Wilayah Penelitian yang meliputi sejarah desa, Geografi dan Topografi Desa, Demografi, Keadaan Ekonomi, Pembagian Wilayah Desa, Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Desa, Visi,

Misi, Arah kebijakan pembangunan desa, Arah Kebijakan Keuntungan Desa Serta program dan kegiatan indikatif.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara) Dan Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntungan Dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi Pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)

BAB V Penutup Berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ambang Batas (*Threshold*)

Ambang batas adalah tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Ambang batas berasal dari kata dasar ambang. *Threshold* adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai; tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.¹⁶

Dalam syari'at Islam dikenal istilah *tas'iir*. Yang dimaksud *tas'iir* adalah membatasi harga barang di pasaran, tidak boleh dijual selain dari harga yang telah ditetapkan. Ada dua macam *tas'iir* yaitu:

1. Bila harga barang di pasaran dibatasi dengan zalim. Padahal para pedagang menjual dengan harga yang wajar. Kalaupun ada kenaikan harga, maka itu terjadi karena keterbatasan stok atau karena besarnya *demand* (permintaan). Membatasi harga dalam kondisi ini termasuk bentuk kezaliman karena terdapat paksaan tanpa jalan yang benar.
2. Bila harga barang dibatasi di pasaran dengan adil. Pembatasan harga di sini dapat terjadi ketika masyarakat sangat butuh dengan barang tersebut, lalu barang dijual dengan harga yang tinggi dan

¹⁶Kemendikbud,—ambangbatasdiaksesdari<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBA-NG%20BATAS>

tidak logis. Maka orang yang punya wewenang di pasar berhak membatasi harga supaya tidak melonjak tinggi. Pembatasan di sini bertujuan untuk tidak menyusahkan khalayak ramai lantaran kenaikan harga hajat penting mereka. Dibatasilah dengan harga tertentu, jadinya setiap pedagang harus menjual dengan harga semisal itu. Tatkala harga dibatasi demikian, maka wajib diikuti.

Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi, bersama para nabi di akhir kelak dan mendapat keberkahan hidup di dunia dalam hartanya. Ia dapat meraihnya melalui profesinya sebagai pedagang. Hal itu dicapainya dengan bersikap jujur, tidak menaikkan harga terlalu tinggi dan tidak menyembunyikan cacat barang yang ia ketahui kepada calon pembeli.¹⁷

Tidak ada masalah dengan tambahan harga untuk suatu barang dagangan, selama bukan makanan, sehingga termasuk ihtikar (menimbun barang) yang hukumnya terlarang. Hanya saja, selayaknya tidak keluar dari harga normal, sehingga termasuk penipuan, yang menyebabkan pembeli memiliki hak pilih setelah jual beli. Sebagian ulama menetapkan batasannya adalah sepertiga.

B. Keuntungan

1. Pengertian Keuntungan

Keuntungan adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan

¹⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 171

yang disajikan dalam bentuk laporan keuntungan rugi. Para akuntan menggunakan istilah “*net income*” untuk menyatakan kelebihan pendapatan atas biaya dan istilah “*net loss*” untuk menyatakan kelebihan biaya atas pendapatan. Untuk menentukan keputusan investasinya, calon investor perlu menilai perusahaan dari segi kemampuan untuk memperoleh keuntungan bersih sehingga diharapkan perusahaan dapat memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Keuntungan dapat dijadikan ukuran kinerja perusahaan selama satu periode tertentu.¹⁸

Keuntungan umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Menurut Harahap, keuntungan merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain: keuntungan merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan keuntungan maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan. Keuntungan sebagai suatu alat prediktif yang membantu dalam peramalan keuntungan mendatang dan peristiwa ekonomi yang akan datang.¹⁹

¹⁸Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 209

¹⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. III, 2004), h. 87

Nilai keuntungan di masa lalu, yang didasarkan pada biaya historis dan nilai berjalan, terbukti berguna dalam meramalkan nilai mendatang. Keuntungan terdiri dari hasil operasional atau keuntungan biasa dan hasil-hasil non operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa di mana jumlah keseluruhannya sama dengan keuntungan bersih. Keuntungan bisa dipandang sebagai suatu ukuran efisiensi. Keuntungan adalah suatu ukuran kepengurusan (*stewardship*) manajemen atas sumberdaya suatu kesatuan dan ukuran efisiensi manajemen dalam menjalankan usaha suatu perusahaan.²⁰

Keuntungan menurut Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat Islam juga mengandung hukum-hukum *syar'i* yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi Islam menerangkan bahwa syariat islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan. Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih keuntungan yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Keuntungan ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya

²⁰ Agus Harjito dan Martono, *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua, Cetakan. Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2014), h. 226

sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi.²¹

Di dalam Islam, keuntungan mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama salaf dan khalaf. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan keuntungan serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan keuntungan itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria -kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat. Berikut ini beberapa aturan tentang keuntungan dalam konsep Islam:²²

- a. Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).
- b. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- c. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
- d. Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

²¹ Agnes Sawir, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 152

²² Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 116

Dapat disimpulkan bahwa keuntungan dalam konsep Islam Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.

2. Indikator Keuntungan

Indikator keuntungan adalah *Earning After Tax* (Keuntungan Setelah Pajak).²³ Pengertian keuntungan yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketetapan pendapatan dan biaya. Keuntungan bersih setelah pajak, yaitu laba setelah dikurangi pajak penghasilan yang merupakan angka terakhir dalam laporan laba rugi dan merupakan kenaikan bersih terhadap ekuitas pemilik dari efektifitas penciptaan laba selama periode bersangkutan.²⁴

C. Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau

²³ Saruni. *Manajemen Keuangan*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 167

²⁴ Agus Harjito dan Martono, *Manajemen Keuangan*. Edisi Kedua, Cetakan. Pertama, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2014), h. 226

jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi.²⁵ Jadi, produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi.²⁶

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan. Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD). Pengertian perdagangan atau perniagaan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya. Perbuatan perdagangan dalam pasal ini hanya meliputi perbuatan membeli, tidak meliputi perbuatan menjual. Menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli, padahal menurut ketentuan Pasal 4 KUHD

²⁵H. Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 215.

²⁶Hasibuan, S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 56.

perbuatan menjual termasuk juga dalam perbuatan perdagangan.²⁷

Perbuatan perdagangan dalam Pasal 4 KUHD meliputi:

1. Kegiatan jasa komisi.
2. Jual beli surat berharga.
3. Perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, makelar.
4. Pemborongan pekerjaan bangunan, makanan dan minuman keperluan kapal.
5. Ekspedisi dan pengangkutan barang dagangan.
6. Menyewakan dan mencarterkan kapal.
7. Perbuatan agen, muat bongkar kapal, pemegang buku, pelayan, pedagang, urusan dagang para pedagang.
8. Semua asuransi.

Ketentuan Pasal 4 KUHD memperluas pengertian perbuatan perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 3 KUHD. Pasal 5 KUHD mengatur kewajiban yang timbul, antara lain tabrakan kapal atau mendorong kapal lain, pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, atau penemuan barang di laut, membuang barang ke laut.

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan. jual beli adalah

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 13.

perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) jual beli merupakan suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.²⁸

2. Jual Beli Dalam Islam

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari mudarat setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi

²⁸Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7.

wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.²⁹

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Syeh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran).

Adapun jual beli menurut istilah fiqih ialah:³⁰

- a. Sayyid Sabiq di dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah mendefinisikan jual beli. Yang dimaksud jual beli menurut syari'ah, ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara.
- b. Muhammad bin Ismail al-Kahlani dalam kitabnya Subul al-Salam mendefinisikan jual beli. Sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar'i dan saling rela.
- c. Syaikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari di dalam kitabnya Fath al-Wahab, menerangkan definisi jual beli. Tukar menukar harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu.

²⁹Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 124.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Dengan demikian jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Fathir ayat 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ

تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain Lafadz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian

lawannya, yakni kata *asy-syira'* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³¹

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Landasan Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah ayat 275).³²

D. Macam-Macam Teori Kebutuhan

Sebagaimana yang dikutip oleh Slamet Santoso, menurut Abraham maslow bahwa tingkah laku individu berguna untuk memenuhi kebutuhannya, di mana teori ini mempunyai empat prinsip, yakni:

³¹Rachmad Syafi’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2015)

1. Manusia adalah binatang yang berkeinginan.
2. Kebutuhan manusia tampak terorganisir dalam kebutuhan yang bertingkattingkat.
3. Bila salah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul.
4. Kebutuhan yang telah terpenuhi tidak mempunyai pengaruh, dan kebutuhan lain yang lebih tinggi menjadi dominan.

Kebutuhan manusia, dibagi menjadi lima kebutuhan sebagaimana yang dikutip oleh Slamet Santoso, menurut Abraham Maslow membagi menjadi lima macam kebutuhan manusia, yaitu:

- a. *Physical Needs* (Kebutuhan-kebutuhan fisik) Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisitubuh seperti pangan, sandang, dan papan.
- b. *Safety Needs* (Kebutuhan-kebutuhan rasa aman) Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari. Misal: perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan keamanan.
- c. *Social Needs* (Kebutuhan-kebutuhan sosial) Kebutuhan ini juga cenderung bersifat psikologis dan sering kali berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Misal: diakui sebagai anggota, diajak berpartisipasi, berkunjung ke tetangganya.
- d. *Esteem Needs* (Kebutuhan-kebutuhan penghargaan) Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah melakukan kegiatan. Misal: dihargai, dipuji, dipercaya.

- e. *Self Actualization* (kebutuhan aktualisasi diri) Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilaksanakan. Misal: mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan orang lain dapat menyesuaikan diri dengan situasi.

Pada masing-masing kebutuhan tersebut, tiap-tiap individu dapat berbeda satu sama lain, hal ini dapat terjadi karena:

1. Status individu seperti atah, ibu, anak.
2. Latar belakang pendidikan seperti SD, SLTP, SMU, dst.
3. Latar belakang pengalaman, misalnya miskin pengalaman dan kaya pengalaman.
4. Cita-cita dan harapan individu.
5. Pandangan hidup individu.

E. Tipe-Tipe Kebutuhan

Berdasarkan tipe-tipe kebutuhan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara kebutuhan-kebutuhan primer misalnya kebutuhan akan udara, makan, minum, *sex*, dan kebutuhan-kebutuhan sekunder misalnya kebutuhan akan pengakuan, prestasi, kekuasaan, otonomi, dan kehormatan.
2. Membedakan antara kebutuhan-kebutuhan terbuka misalnya dalam tingkah laku motorik, dan kebutuhan tertutup misalnya dalam dunia fantasi atau mimpi.

3. Kebutuhan-kebutuhan yang memusat dan kebutuhan-kebutuhan yang menyebar.

F. Kebutuhan Pokok

Kebutuhan atau *Needs* adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya *Need* di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.³³ Setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu: kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang ada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada.³⁴

Kebutuhan dasar manusia ke dalam lima tingkat berikut: pertama kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar dan memiliki prioritas tertinggi dalam kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan tersebut terdiri dari pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur,

³³Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 65.

³⁴NS. Kasiati, Ni Wayan Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar Manusia I*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), h.4

aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual, kebutuhan kedua adalah Kebutuhan rasa aman dan perlindungan yang dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan dan sebagainya, sedangkan perlindungan psikologis, yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali, karena merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Kebutuhan ketiga adalah rasa cinta dan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya, kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai oleh orang lain kebutuhan ini terkait, dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang juga memerlukan pengakuan dari orang lain, dan yang terakhir/kelima kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hirarki Maslow, berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.³⁵

Teori kebutuhan Mc Clelland (*Mc Clelland's Theory of needs*) dikembangkan oleh David Mc Clelland dan rekan-rekannya. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan yaitu kebutuhan pencapaian (*need for*

³⁵ Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 111

achievement), kebutuhan kekuasaan (*need for power*), dan kebutuhan hubungan (*need for affiliation*).

Dalam teorinya *McClelland's Achievement Motivation Theory* atau teori motivasi prestasi McClelland juga digunakan untuk mendukung hipotesa yang akan dikemukakan dalam penelitian ini. Dalam teorinya McClelland mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia.³⁶

Kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam. Secara garis besar kebutuhan manusia dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu berdasarkan intensitas kegunaannya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan waktu pemenuhannya, dan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan Berdasarkan Intensitas Kegunaannya Berdasarkan intensitas kegunaannya, kebutuhan dibagi menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.³⁷

1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dengan kata lain, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia tetap hidup. Contoh yang termasuk ke dalam kebutuhan primer adalah kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh yang termasuk kebutuhan

³⁶Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 25.

³⁷ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro*, ..., h. 26

sekunder di antaranya kebutuhan terhadap televisi, kulkas, meja, kursi, buku, dan alat tulis.

3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Pada dasarnya, kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia terhadap barang-barang dan jasa yang tergolong mewah (*luks*), seperti mobil mewah, kapal pesiar, pesawat terbang pribadi, dan wisata ke luar negeri.

Kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.

1. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang dirasakan oleh unsur jasmani manusia terhadap barang dan jasa. Unsur jasmani terhadap barang, misalnya, pada saat Anda lapar dan haus, Anda butuh makan dan minum, di waktu udara dingin Anda perlu baju hangat, serta Anda perlu berolah raga agar badan Anda sehat. Unsur jasmani terhadap jasa, misalnya, menonton film, liburan, dan tamasya ke kebun binatang.
2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkenaan dengan rohani. Misalnya, jika seseorang dalam keadaan stress (tekanan jiwa) berat, butuh psikiater atau psikolog. Untuk menentramkan jiwa dan rohani manusia butuh beribadah menurut keyakinan agamanya masing-masing.

Kebutuhan Berdasarkan Waktu Pemenuhannya. Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang.³⁸

1. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya tidak dapat ditunda-tunda lagi atau harus dipenuhi pada saat ini juga. Contoh yang termasuk ke dalam kebutuhan sekarang antara lain kebutuhan seseorang terhadap makanan saat ia lapar, kebutuhan terhadap minuman saat ia haus, kebutuhan berobat saat ia sakit, dan kebutuhan istirahat saat ia lelah.
2. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang persiapannya dilakukan pada waktu sebelumnya untuk digunakan pada waktu yang akan datang. Contohnya, seseorang menabung untuk memenuhi kebutuhan membangun rumah atau untuk biaya pendidikan anak-anaknya.

Kebutuhan Berdasarkan Subjeknya. Berdasarkan subjeknya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan perorangan dan kebutuhan kelompok.³⁹

1. Kebutuhan perorangan adalah kebutuhan yang mencakup hal-hal yang diperuntukkan bagi perorangan. Kebutuhan perorangan akan berbeda untuk setiap orang atau sangat bergantung kepada profesi orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang siswa membutuhkan buku dan alat tulis, makanan, pakaian, dan olahraga.

³⁸ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro*, ..., hlm. 27.

³⁹ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro*,..., h. 28.

2. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau publik secara bersama-sama, misalnya, jembatan, jalan raya, rumah sakit, tempat rekreasi dan sekolah.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA ALAS BANGUN BUKIT HARAPAN

A. Sejarah Desa

Sejarah Desa Alas Bangun pada awalnya merupakan wilayah perkebunan masyarakat yang beniat untuk mencari jalan kehidupan dengan berkebun kopi yaitu pada tahun 1994 dan masyarakat tersebut terdiri dari berbagai macam Etnis Antara lain: Etnis Fasamh, rejang dan Jawa. Alas Bangun adalah sebuah persiapan yang sekarang ini masih dalam binaan Kementian Sosial RI karna mash masuk Katagori kumunitas adat terpencil, di wilayah Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Desa Alas Bangun Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara merupakan sala satu Desa yang masih membutuhkan perhatian *Extra* baik dari pemerintah daerah maupun dari Pemerintah Pusat yang mana di samping Status Desa tersebut Belum Definitif desa tersebut masih sangat minim pasilitas yang dimiliki bahkan ada fasilitas yang sangat mendesak bagi kepentngan masyrakatnya yang blum terpenuhi seperti sarana Kesehatan seperti Pustu atau Polndes dan yang perlu diketahui baik oleh instansi terkait baik pemerintah maupun suasta para awak media baik elektronik maupun cetak, konon katanya Desa ini masih terakait wilayah HPk dengan rigester 135 air serangai dan disisi lain phak pemerintah (pihak kehutanan) belum pernah malakukan pemetaan disisi lain masyarakat sangatlah memerlukan kejelasan Itak rigester 135 air serangai tersebut. Luas = 5.352,45 hk. Jumlah Penduduk =

376 KK.

Desa Bukit Harapan adalah Desa exs Transmigrasi dari Bendungan Waduk Gajah Mungkur tahun 1980. Desa Bukit Harapan mulai terbentuk pada tahun 1980 yang saat itu jumlah penduduk sebanyak 500 KK, terdiri dari dua Blok yaitu; wilayah Blok D.4 dan D.7 dengan rincian wlayah Blok D.4 berjumlah 300 KK dan wilayah Blok D.7 200 KK. Pada saat itu masih dikepalai oleh seorang KUPT dengan pusat pemerintahannya di wilayah Blok D.7. kemudian warga masyarakat membentuk pemerintahan dengan sekup yang lebih kecil diantaranya membentuk Ketua RT, Ketua Rw dan Karang Taruna. Dengan terbentuknya pemerintahan tersebut, masyarakat mulai menggarap lahan yang di sediakan pemerintah seluas 2 Ha dengan ditanami tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang diantaranya; kopi, kelapa, jengkol, cengkeh dan lain-lain.

Saat itu masyarakat mulai bangkit dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, walaupun pada saat itu masih harus banyak menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Selain itu dengan adanya perhatian dari dinas Transmigrasi yang berupa jatah kebutuhan pokok dan berbagai kebutuhan pertanian selama satu tahun.

Setelah pembinaan dari KUPT habis selama kurang lebih 3 tahun maka pada tahun ke-3, disepakati pengangkatan PJs Kepala Desa saat itu yang ditunjuk masyarakat adalah Bapak Sudarno. Pada masa pemerintahan beliau, Desa Bukit Harapan mulai ada perkembangan ekonomi dengan dikurcurkan bantuan dari pemerintah berupa ternak sapi yang sifatnya

menggaduh dari pemerintah bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu dalam bidang pendidikan, sudah mulai dirintis membangun sekolah darurat sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan di daerah transmigrasi. Selanjutnya pada tahun 1984 pemerintahan di gantikan oleh Bapak Slamet Sunaryo sebagai PJs kepala desa Bukit harapan Ke-2. Dalam masa pemerintahannya, mendapatkan pembangunan gedung SD.

Pada akhir tahun 1987 Desa Bukit Harapan resmi mengadakan pemilihan Kepala Desa, dengan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Saat itu terjaring tiga calon Kepala Desa dan terpilihlah Bapak Sahit AS sebagai Kepala Desa pertama di Desa Bukit Harapan. Pada masa pemerintahan Beliau ada perubahan pembangunan terutama jalan, pasar, dan penyertifikatan tanah. Selain itu juga ada bantuan IDT yang berupa hewan ternak kambing dan sapi, namun tidak semua KK mendapatkannya hanya beberapa warga masyarakat saja, bantuan P3DT yang ada digunakan untuk membangun tiga jembatan dan pengerasan jalan gang sebagai penghubung antar RW. Masa pemerintahan Bapak Sahit AS berakhir pada tahun 2000.

Pada tahun itu juga diadakan pemilihan Kepala Desa dengan tiga calon dan terpilihlah Bapak Katrisno sebagai Kepala Desa Bukit Hrapan yang ke-2. Pada masa pemerintahannya mulai ada pembangunan terutama pengerasan jalan utama sepanjang 11 km dan perehapan gedung SD. Pada saat itu berdiri Podok Pesantren Al-UM dan disusul adanya pembangunan

Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMP. Dan pada masa pemerintahan Bapak Katrisno, wilayah Blok D.7 memisahkan menjadi desa sendiri yang diberi nama Desa Sumber Mulya. Karena itulah Desa Bukit Harapan mulai menata kembali struktur organisasi pemerintahan desa. Masa kepemimpinannya sampai akhir tahun 2008.

Pada tahun 2008 diadakan pemilihan kepala desa baru dengan empat calon. Pada akhirnya Bapak Heru Wahyono terpilih menjadi kepala desa Bukit Harapan yang ke-3. Pada masa pemerintahannya pembangunan di desa Bukit harapan mengalami kemajuan yang sangat pesat diantaranya, pembangunan kantor desa, gedung TK, Puskesmas Induk, dan pengaspalan jalan utama sepanjang 6 km serta masuknya jaringan PLN yang menjadi program pemerintahan pusat.

Dan pada bulan Oktober tahun 2014, masa pemeritahan bpak Heru Wahyono Berakhir dan itu dengan petunjuk dari pemerintah kepala desa yang masa tugasnya berakhir tidak bisa melanjutkan untuk menjadi PJS, maka pada saat itu atas dasar musyawarah BPD Desa Bukit Harapan Menunjuk PJS kepala desa bukit harapan yaitu Bapak Santo selama 1 tahun. Setelah berakhir masa kerja bapak santo karena tidak PNS Maka BPD Desa Bukit Harapan menunjuk PJS kades dari PNS yaitu bapak Alamsyah SE dari kecamatan, selama 8 bulan. Dan pada tahun 2016 desa bukit harapan menerima amanah untuk membina Eks Desa persiapan Alas Bangun dan baru Manunggal dan dimasa PJS kades Bapak Alamsyah wilayah Desa Bukit Harapan Menjadi 5 dusun, setelah berakhirnya masa

beliau BPD membentuk Panitia Pilkades dan akhirnya panitia desa menjaring calon 4 orang dan pada tanggal 25 juli 2016 diadakan pemilihan kepala desa,dan pada akhirnya terpilihlah Bapak Heru Wahyono untuk menjadi kepala desa difinitif.

Saat ini Desa Bukit Harapan adalah salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Ketahun.

B. Geografi dan Topografi Desa

Desa Bukit Harapan adalah merupakan salah satu desa dalam Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Merupakan satu desa dengantigadusun, yang terletak di bagian Barat Pulau Sumatera. Secara geografis Desa Bukit Harapan berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah barat berbatas dengan Desa Talang Berantai.
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jabi/Tanjung Muara.
3. Sebelah timur berbatas dengan Sungai Urai.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Mulya.

Luas wilayah Desa Bukit Harapan adalah 3.600 Ha dimana 65 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit,dan 35 % daratan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan Perkebunan. Dataran untuk pemukiman seluas 155 ha,perkebunan seluas 2808,5 ha, Pertanian dan

persawahan seluas 25 ha dan desa bukit harapan di aliri dua sungai yaitu sungai urai dan sungai mupal.

Iklm Desa Bukit Harapan sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya.

Penduduk Desa Bukit Harapan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Jawa dan Bengkulu selatan Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Bukit Harapan dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Bukit Harapan mempunyai jumlah penduduk 3854 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 1867 jiwa, perempuan: 1987 orang, total 1054 KK.

C. Demografi

Penduduk Desa Bukit Harapan ini mayoritas penduduk asli Suku Jawa, akan tetapi ada juga sebagian kecil yang berasal dari daerah Bengkulu Selatan, Batak, dan Pekal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap rasa solidaritas dan kerjasama yang kuat antar sesama masyarakat. Hal ini terlihat apabila ada acara-acara baik pernikahan, hari-hari besar, dan musibah yang saling bergotong royong bahu membahu secara bersama-

sama. Berikut gambaran Jumlah penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Bukit Harapan tahun 2019.

Tabel I
Jumlah Penduduk

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Total Penduduk	3854	Jiwa
2.	Jumlah Total Kepala Keluarga	1064	KK
3.	Jumlah Kepala Keluarga Laki-Laki	1001	KK
4.	Jumlah Kepala Keluarga Perempuan	15	KK
5.	Jumlah Penduduk Laki-Laki	1967	Jiwa
6.	Jumlah Penduduk Perempuan	1890	Jiwa
7.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur		
	a. < 1 tahun	20	Jiwa
	b. 1 - 4 tahun	45	Jiwa
	c. 5 – 14 tahun	140	Jiwa
	d. 15 – 39 tahun	450	Jiwa
	e. 40 – 64 tahun	90	Jiwa
	f. 65 tahun ke atas	60	Jiwa
8.	Penyandang Kebutuhan Khusus		
	a. Tunanetra	13	Jiwa
	b. Tunarungu	13	Jiwa
	c. Tunadaksa	1	Jiwa
	d. Lainnya	-	-

9.	Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	a. Strata-3	-	-
	b. Strata-2	18	Jiwa
	c. Strata-1	2	Jiwa
	d. Diploma- 3	2	Jiwa
	e. Diploma- 2	-	-
	f. Diploma- 1	88	Jiwa
	g. SMA / Sederajat	62	Jiwa
	h. SMP / Sederajat	43	Jiwa
	i. SD / Sederajat	43	Jiwa
	j. Belum Tamat SD	340	Jiwa
	k. Tidak Sekolah		

D. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi Desa Bukit Harapan masih tergolong menengah kebawah, sebagian besar masyarakat Desa Bukit Harapan bekerja sebagai petani karet yang mengolah lahan sendiri atau lahan orang lain, ada juga yang bekerja disektor lain seperti pedagang, toke karet, berkebun, kuli dan sebagian kecil yang bekerja pada sektor formal seperti PNS Guru, dan Honorer.

Tabel
Gambaran Ekonomi Penduduk

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	381	Jiwa
	a. Petani	40	Jiwa
	b. Buruh	9	Jiwa
	c. Pegawai Negeri Sipil	20	Jiwa
	d. Pegawai Swasta	13	Jiwa
	e. Wiraswasta / Pedagang	-	-
	f. Lainnya		
2.	Gambaran Ekonomi Keluarga		
	a. Jumlah Keluarga Tidak Mampu	92	KK
	b. Jumlah Keluarga Kurang Mampu	130	KK
	c. Jumlah Keluarga Mampu	24	KK

E. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Bukit Harapan dibagi menjadi 3 (tiga) Dusun di desa induk, dan 2 dusun di wilayah Eks desa persiapan. Namun pembagian wilayah ini belum dilakukan secara khusus dan mutlak sehingga jumlah penduduk dan luas wilayah dusun satu dengan yang lain tak sama. Sebuah dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (KaDun) yang menjadi mitra penghubung masyarakat dusun setempat dengan pemerintahan Desa Bukit Harapan.

Sebagian besar wilayah pemukiman masyarakat di Desa Bukit Harapan dipergunakan untuk bangunan perumahan, bangunan desa dan sarana prasana umum pendukung kesejahteraan masyarakat. Berikut Sarana dan prasarana yang ada di Desa Bukit Harapan:

Tabel 3
Sarana Dan Prasarana Desa Bukit Harapan

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH		KETERANGAN
1.	Sarana Peribadatan a. Masjid b. Mushola	4 11	Unit Unit	
2.	Sarana Pelayanan Masyarakat a. Balai Desa b. Kantor Desa	1 1	Unit Unit	
3.	Sarana Pendidikan a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. TPQ c. TK d. Sekolah Dasar e. Sekolah Menengah Pertama f. Sekolah Menengah Atas	1 - - 1 2 1	Unit - - Unit - -	-
4.	Sarana Transportasi a. Jalan Raya b. Jalan Koral c. Jalan Aspal d. Jalan Tanah e. Sungai Air Urai f. Sungai Air Mupal g. Jembatan Beton h. Jembatan Papan	0 7500 9500 9000 10.000 11000 14 -	Meter Meter Meter Meter Meter Meter Unit -	
5.	Sarana Kesehatan a. Posyandu b. Puskesmas Pembantu	1 1	Unit Unit	-

6.	Sarana Olahraga a. Lapangan Bola Kaki b. Lapangan Bola Volly c. Lapangan Tenis Meja d. Lapangan Badminton e. Lapangan Takraw	1 Unit 4 Unit 1 Unit 2 - - -	-
7.	Organisasi Kemasyarakatan a. Organisasi Pemuda Karang Taruna b. PKK c. Organisasi Club Sepak Bola d. Organisasi Kelompok Tani e. Organisasi Majelis Taklim f. Organisasi RISMA	1 Kelompok 1 Kelompok - - 3 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok	-
8.	Fasilitas Umum a. Tarub b. Kursi c. Pos Kamling d. MCK Umum e. TPU f. Tanah PKK	0 Lokal 200 Buah 4 Unit 1 Unit 1 Hektar 0,25 Hektar	
9.	Fasilitas Kepala Desa a. Motor Dinas	1 Buah	-

F. Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Desa

Struktur Organisasi Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu menurut sistem kelembagaan Pemerintah Desa dengan pola minimal (bagan struktur pemerintahan desa dapat dilihat pada lampiran). Seorang Kepala Desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD. BPD terdiri atas 9 orang yang menduduki jabatan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan dua orang anggota. Pemilihan anggota BPD melalui demokrasi masyarakat melalui perwakilan tokoh-tokoh masyarakat di desa Bukit Harapan.

Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016, dimenangkan oleh Heru Wahyono dengan periode jabatan selama 6 tahun. Dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru, maka akan mempengaruhi arah kebijakan dan pembangunan di Desa Bukit Harapan, sesuai dengan visi misi yang beliau sampaikan saat mencalonkan diri. Berikut visi dan misi Kepala Desa Bukit Harapan periode tahun 2016-2022.

G. Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa Serta Program Dan Kegiatan Indikatif

Visi

Visi adalah segala sesuatu harapan yang diharapkan yang memungkinkan dimasa yang akan datang dengan melihat kondisi, potensi dan kebutuhan Desa. berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan. Penyusunan Visi Desa Bukit Harapan ini dilakukan dengan pendekatan atau metode partisipatif

dan dengan melibatkan pihak-pihak yang dianggap penting dikalangan Desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa Pada Umumnya.

**“Terwujudnya Desa Bukit Harapan Yang Aman, Tertib Dan Terintegrasi
Yang Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945”**

Misi

Selain penyusunan Visi juga telah di tetapkan Misi yang merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Desa Bukit Harapan. Adapun Misi Desa Bukit Harapan adalah Sebagai berikut:

- Misi** : 1. Memberikan pelayanan masyarakat secara bijaksana dan optimal serta penuh tanggung jawab.
2. Mengoptimalkan kinerja seluruh kelembagaan dan perangkat yang ada di desa baik Formal dan non frmal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga akan mempercepat proses pembangunan yang ada di desa baik fisik maupun non fisik.
3. Menertibkan administrasi desa.

Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang sekretaris desa, tiga orang kepala urusan masing-masing yaitu urusan perencanaan, keuangan dan umum yang dibantu oleh staf pada setiap urusan. Selain itu, seorang

kepala desa juga dibantu oleh tiga kepala dusun yang memimpin masing–masing satu dusun di desa Bukit Harapan serta tiga kepala seksi yakni seksi pemberdayaan, seksi pemerintahan dan seksi pembangunan. Berikut data–data perangkat desa Bukit Harapan periode jabatan tahun 2016–2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ambang Batas Keuntungan dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)

Tabel 4.1
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Eli	44 tahun	Penjual
2	Lini	41 tahun	Penjual
3	Martini	46 tahun	Penjual
4	Mis	55 tahun	Penjual
5	Rina	35 tahun	Penjual
6	Ndari	22 tahun	Pembeli
7	Cica	35 tahun	Pembeli
8	Wiwi	50 tahun	Pembeli
9	Desi	46 tahun	Pembeli
10	Endang	33 tahun	Pembeli

Tidak ada batasan keuntungan (menurut syari'at). Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui saat itu. Bahkan sudah sepantasnya si pedagang memberitahukan pada pelanggannya bahwa barang ini dengan harga sekian dan sekian, namun harga yang ia patok adalah demikian. Jika pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran.

Syari'at tidak menetapkan besaran keuntungan bagi pedagang. Akan tetapi seorang mukmin hendaknya memudahkan saudaranya. Hendaknya ia tetap suka walau mendapatkan keuntungan sedikit. Kecuali jika suatu saat

kondisi berubah, barang yang ada berubah atau naiknya harga barang karena sedikitnya pasokan atau ada sebab lainnya sehingga keuntungan mesti ia tambah.

Adapun jika seorang pedagang mengelabui orang yang tidak berdaya apa-apa atau ia menipu orang miskin dan menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka itu tidak boleh. Ambang batas pengambilan keuntungan di desa Alas Bangun sangat tinggi. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada pedagang sembako di Desa Alas Bangun adalah sebagai berikut:

Mengenai pengambilan keuntungan dua kali lipat dari harga jual biasanya, maka informan menjawab sebagai berikut:

“Menurut ibu Eli, pemilik warung sembako bahwa pengambilan keuntungan dua kali lipat dari harga jual beli itu kewajaran dan menurut saya memang membawa barang kesini itu jauh. Sangat wajar untuk mengambil keuntungan yang tinggi”⁴⁰

“Menurut ibu Lini, pemilik warung sembako bahwa pengambilan keuntungan dua kali lipat dari harga jual beli itu biasa saja, memang harga disini seperti itu semua. Rugi nanti kalau mengambil keuntungan yang sedikit. Semua warung disini rata dengan harga yang tinggi”⁴¹

Adapun pendapat warga yang membeli barang mereka. dapun hasil wawancara sebagai berikut:

⁴⁰ Eli, *Pemilik Warung Sembako*, wawancara tanggal 26 November 2019

⁴¹ Lini, *Pemilik Warung Sembako*, wawancara tanggal 26 November 2019

“Menurut ibu Martini pemilik warung sembako mengatakan tidak ada warga yang komplain dengan harga yang dijual oleh penjual. Mereka masih membeli dan kalau dengan saya tidak ada yang berkomentar tentang harga. Kalau mereka belum mau membeli di warung saya karena harga yang tinggi tidak apa-apa. Kita juga tidak memaksa orang berbelanja ditempat kita”⁴².

Kemudian peneliti bertanya apakah tidak terlalu banyak mengambil keuntungan dari penjualan kebutuhan pokok ini, adapun jawaban dari informan sebagai berikut:

“Menurut Ibu Mis pemilik warung sembako juga mengatakan bahwa hal ini wajar karena disini warung juga tidak banyak jadi wajar kesempatan kami untuk mendapatkan keuntungan.”⁴³

Apakah pedagang tahu berapa banyak seharusnya mengambil keuntungan untuk perdagangan dalam Islam, adapun jawaban dari informan sebagai berikut:

“Menurut ibu Rina sebagai pemilik warung mengatakan bahwa berapanya itu saya tidak tahu, tapi menurut saya kalau masih orang membeli ditempat kita artinya keuntungan saya juga masih tidak terlalu banyak.”⁴⁴

Mengenai adakah banyak keluhan dari masyarakat yang belanja disini karena terlalu mahal, maka informan penelitian menjawab sebagai berikut:

⁴² Martini, *Pemilik Warung Sembako*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴³ Mis, *Pemilik Warung Sembako*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴⁴ Rina, *Pemilik warung sembako*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

“Menurut ibu Mis pemilik warung sembako mengatakan bahwa memang harganya itu sudah begitu dan kalau menurut saya disini kan semua memiliki penghasilan. Dari pada mereka harus membeli ke pasar, dipasar juga jauh”⁴⁵

Selain melakukan wawancara kepada penjual, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli, berikut adalah hasil wawancara kepada pembeli.

Bagaimana menurut pendapat pembeli mengenai penjualan kebutuhan pokok yang melebihi harga jual pada umumnya, maka informan penelitian menjawab sebagai berikut:

“Menurut ibu Ndari bahwa sangat berat bagi kami karena memang harga itu jauh dari harga di pasar dari pada harus pergi kepasar ya mendingan juga membeli diwarung walaupun kami tahu harganya memang sangat jauh dan terasa berat juga untuk membeli kebutuhan pokok”⁴⁶

Bagaimana pembeli menyikapi warung sembako yang menjual kebutuhan pokok dengan harga yang tinggi, informan menjawab sebagai berikut:

“Menurut ibu Cica bahwa dia tetap membeli karena tidak ada pilihan lain, disini semua warung harganya sama saja tidak ada bedanya semua mahal tapi tetap dibeli karena memang kebutuhan.”⁴⁷

Apakah ada keluhan dari anda selaku pembeli untuk membeli sembako yang cukup mahal, informan menjawab sebagai berikut:

⁴⁵ Mis, *Pemilik Warung Sembako*, wawancara pada tanggal 27 November 2019

⁴⁶ Ndari, *Masyarakat*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

⁴⁷ Cica, *Masyarakat*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

“Ibu Wiwi mengatakan bahwa mereka paling hanya mengeluh dengan sesama pembeli saja. Kalau mengeluh dengan penjual percuma juga karena mereka kan juga ingin mendapatkan keuntungan.”⁴⁸

Apakah pembeli tidak keberatan membeli bahan pokok dengan harga jual yang tinggi, maka informan menjawab:

“Menurut ibu Desi bahwa dia keberatan tapi tidak ada pilihan lain, yang ada disini cuman beberapa warung ini dan harga bersaing mau tidak mau tetap harus dibeli juga”⁴⁹

Apakah tidak ada tempat yang menjual bahan pokok dengan harga yang lebih murah, maka informan menjawab:

“Ibu Endang mengatakan bahwa tidak ada, semua sama semua mahal dan tidak ada yang menjual dengan harga yang miring. Kalau ada yang miring lebih sedikit saja mungkin kami akan berlari ke warung lain”⁵⁰

Tabel 4.2
Daftar Harga Kebutuhan Pokok

No	Nama Barang	Harga Normal	Harga di Dusun IV Desa Alas Bangun	%
1.	Minyak Goreng	14.000,-	18.000,-	28,57%
2.	Tepung Terigu	8.000,-	12.000,-	28,57%
3.	Sagu	11.000,-	15.000,-	28,57%
4.	Beras	18.000,-	22.000,-	28,57%
5.	Gula Putih	14.000,-	18.000,-	28,57%
6.	Gula Merah	20.000,-	24.000,-	28,57%
7.	Garam	6.000,-	10.500,-	28,67%

⁴⁸ Wiwi, *Masyarakat*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

⁴⁹ Desi, *Masyarakat*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

⁵⁰ Endang, *Masyarakat*, wawancara pada tanggal 29 November 2019

8.	Masako	5.000,-	9.000,-	28,57%
9.	Ajinomoto	5.000,-	9.000,-	28,57%

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ambang Batas Keuntungan dalam Perdagangan Bahan Kebutuhan Pokok Menurut Hukum Islam (Studi pada Warung Sembako Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara)

Kebutuhan atau *Needs* adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya *need* di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.⁵¹ Setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu: kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang ada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut juga ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan manusia menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada.⁵²

Kebutuhan dasar manusia ke dalam lima tingkat berikut: pertama kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling dasar dan memiliki prioritas tertinggi dalam kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan hal yang mutlak harus terpenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup.

⁵¹ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2007), h. 218

⁵² NS. Kasiati, Ni Wayan Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar Manusia I*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), h.4

Kebutuhan tersebut terdiri dari pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksual, kebutuhan kedua adalah Kebutuhan rasa aman dan perlindungan yang dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh atau hidup seperti penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan dan sebagainya, sedangkan perlindungan psikologis, yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali, karena merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya.

Kebutuhan ketiga adalah rasa cinta dan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya, kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai oleh orang lain kebutuhan ini terkait, dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri dan kemerdekaan diri. Selain itu, orang juga memerlukan pengakuan dari orang lain, dan yang terakhir/ke lima kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hirarki Maslow, berupa kebutuhan untuk

berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.⁵³

Laba atau keuntungan adalah selisih dari harga pokok barang dengan harga jual barang. Laba dalam jual beli dalam Islam diperbolehkan. Dalam mengambil laba atau keuntungan tidaklah ditentukan batasan berapa laba maksimal yang boleh diambil atau berapa laba minimal yang harus didapat, dengan syarat pembeli tidak tertipu dengan harga jual sehingga ia tidak merasa di tipu dan harus saling ridho diantara keduanya.⁵⁴

Kebebasan dalam menganbil keuntungan sebagaimana fatwa Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin yang mengatakan, "keuntungan tidak ada batasan tertentu. Karena itu termasuk rizki Allah. Terkadang Allah memberikan banyak rizki kepada manusia. Sehingga kadang ada orang yang untung 100 atau lebih, hanya dengan modal 10. Dia membeli barang mendapatkan ketika harganya sangat murah, kemudian harga naik, sehingga dia bisa mendapat untung besar. Dan kadang terjadi sebaliknya, dia membeli barang ketika harga mahal, kemudian tiba-tiba harganya turun drastis. Karena itu, tidak ada batasan keuntungan yang boleh diambil seseorang."⁵⁵

Adapun fatwa lain menurut Prof. Dr. Sulaiman Alu Isa (Guru besar di Universitas King Saud) mengatakan bahwa "tidak ada masalah dengan tambahan harga untuk suatu barang dagangan, selama bukan makanan,

⁵³ Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 111

⁵⁴ Amir dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 116

⁵⁵ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h.35

sehingga termasuk ihtikar (menimbun barang) yang hukumnya terlarang. Hanya saja, selayaknya tidak keluar dari harga normal, sehingga termasuk penipuan, yang menyebabkan pembeli memiliki hak pilih setelah jual beli. Sebagian ulama menetapkan batasannya adalah sepertiga. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak."

Keuntungan tidak boleh terlalu berlebihan hingga termasuk dalam penipuan. Konsumen yang membeli barang terlalu mahal, hingga terhitung penipuan, maka konsumen punya hak '*khiyar ghabn*' (khiyar karena harga yang sangat tidak layak). Namun dalam kasus lain, jika harga jual melebihi harga pasar, maka sipenjual harus menjelaskan agar si pembeli tidak tertipu, penjual harus menjelaskan bahwa harga barang yang dia jual diatas harga pasar.

Islam memperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang banyak dengan syarat barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang, karena jika mencari keuntungan yang sangat besar dari barang pokok akan menyebabkan harga kebutuhan pokok tersebut menjadi tinggi, dan banyak orang kesulitan untuk mendapatkannya dan terdzalimi dari pengambilan keuntungan besar tersebut. Mengambil keuntungan memang tidak ditentukan berapa batasan maksinal mengambil keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha

penimbunan (*ihtikar*), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal dan dapat mendzalimi banyak orang.⁵⁶

Hukum Islam berbeda dengan hukum kapitalis, hukum Islam sangat melarang kebutuhan hajat hidup orang banyak dimiliki oleh segelintir orang sehingga orang tersebut dapat dengan bebas memainkan harga, berbeda dengan hukum kapitalis yang dimana mengambil membolehkan untuk individu memiliki seperti pertambangan, gas yang dimana barang tersebut merupakan kebutuhan hidup orang banyak. Selain itu, hukum kapitalis juga mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, karena jika suatu barang sangat dibutuhkan, berapapun harganya pasti akan diusahakan untuk mendapatkannya. Sistem hukum kapitalis tidak memikirkan kemaslahatan hidup orang banyak, yang ada hanya untuk memikirkan diri sendiri agar dapat terus memperkaya diri dengan memeras dan menginjak rakyat kecil dengan menetapkan keuntungan yang sangat besar.

Setiap orang yang berdagang pasti menginginkan keuntungan dari barang dagangannya. Untuk tujuan ini, seseorang kadang mengambil keuntungan lebih sedikit dari modal, ada yang setengahnya, dan ada pula yang mengambil keuntungan dua kali lipat dari modalnya. Pada dasarnya, setiap orang yang berdagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang dagangannya tanpa ada batasan tertentu dari syariat. Ia boleh

⁵⁶ Saruni. *Manajemen Keuangan*. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 167

mengambil keuntungan sedikit atau banyak selama tidak menzalimi orang lain dan masyarakat.⁵⁷

Namun jika pengambilan keuntungan menzalimi orang lain, maka hukumnya dilarang. Para ulama berbeda pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain dan masyarakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga yang berlaku di tengah masyarakat. Di sisi lain, sebagian ulama berpendapat bahwa sudah dinilai zalim jika mengambil lebih dari 1/3 dari modal. Sebagian lagi berpendapat, jika mengambil keuntungan lebih dari 1/6 dari modal, maka sudah dinilai menzalimi orang lain.⁵⁸

Setelah para ulama sepakat bahwa mencari keuntungan merupakan salah satu tujuan perdagangan, mereka membahas tentang batas maksimal pengambilan keuntungan yang diperbolehkan oleh syariat. Masih menurut Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili, pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan atau standar baku tentang pengambilan laba atau keuntungan. Pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, keuntungan yang berkah adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal. Syaikh Fauzan bin Shalih al-Fauzan juga berpendapat, tidak ada batas keuntungan yang boleh diambil dalam penjualan. Karena Allah ta'ala menghalalkan jual beli tanpa mengkaitkannya dengan batas keuntungan tertentu. Pernyataan dua ulama di atas selaras dengan hadits shahih berikut ini. Sahabat 'Urwah al-Bariqiy menyatakan bahwa Nabi saw

⁵⁷ Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7.

⁵⁸ Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

pernah memintanya untuk membeli seekor kambing. Beliau memberinya uang 1 dinar untuk itu. Lantas 'Urwah membeli dua ekor kambing dengan uang 1 dinar itu dan menjual salah satunya seharga 1 dinar. Maka ia datang kepada Rasulullah dengan seekor kambing dan uang 1 dinar. Nabi pun mendoakan keberkahan baginya dalam transaksinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam al-Bukhari, Imam Abu Dawud, dan Imam at-Tirmidziy.

Hadits di atas jelas-jelas memberitahukan bahwa 'Urwah mengambil keuntungan 100 % ia membeli seekor kambing seharga $\frac{1}{2}$ dinar dan menjualnya seharga 1 dinar. Dan hal itu tdk diingkari oleh Rasulullah. Sekiranya hal itu tidak diperbolehkan, niscaya Rasulullah saw mengingkarinya. Juga selaras dengan riwayat yang menceritakan perdagangan yang pernah dilakukan oleh Zubair bin 'Awwam salah seorang sahabat yang dijamin masuk jannah. Zubair pernah membeli sebidang tanah yang cukup luas di wilayah Madinah seharga 170.000, kemudian ia menjualnya dengan harga 1.600.000. Maknanya, Zubair mengambil keuntungan lebih dari 9 kali lipat dari harga belinya.⁵⁹

Kebebasan yang dimiliki oleh penjual barang ini mestinya diikuti dengan etika, adab, dan akhlak islami. Seyogianya pedagang memperhatikan kondisi perhukuman di daerah tempat dia berdagang. Jangan sampai seorang pedagang mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya saat orang-orang membutuhkan barang. Jangan sampai terjadi kemudharatan dialami oleh lingkungan sekitarnya gara-gara ia menjual barang terlalu mahal sehingga

⁵⁹ Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 75

mereka tidak mampu membelinya. Apalagi jika ia adalah pemasok utama atau bahkan pemasok satu-satunya.

Para ulama juga mensyaratkan, dalam mengambil keuntungan itu seseorang tidak boleh melakukan praktik penipuan, kecurangan, dan kezhaliman. Dalam hal ini Syaikh Fauzan memberikan keterangan lebih lanjut bahwa mengambil keuntungan berapa pun boleh jika memang keuntungan yang direncanakan tersebut masih dibenarkan dan masih sesuai dengan aturan syariat. Ia tidak boleh jika tidak sesuai dengan aturan syariat, misalnya keuntungan ribawi atau berupa tambahan pembayaran yang tergolong riba.

Syaikh menambahkan, tidak boleh juga apabila besarnya keuntungan tersebut membuat orang-orang fakir tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Seseorang tidak boleh membuat orang lain tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika keuntungan yang direncanakan tersebut masih wajar (tidak jauh dari harga pasaran), atau memang dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga barang, maka hal ini tidak mengapa. Sementara menurut Ibnu Arabi, meskipun penjual diperbolehkan mengambil keuntungan tanpa batasan tertentu, namun biasanya tidak terlalu besar. Terlebih lagi jika kondisi pembeli tidak mengetahui harga pasar. Ibnu 'Arabi mengategorikan hal tersebut dengan orang yang makan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, di samping itu juga masuk dalam kategori penipuan.⁶⁰

Dari praktik pengambilan keuntungan dalam perdagangan bahan kebutuhan pokok, dimana dalam praktik tersebut keuntungan tidak boleh

⁶⁰ Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 79

terlalu berlebihan hingga termasuk dalam penipuan. Konsumen yang membeli barang terlalu mahal, hingga terhitung penipuan, maka konsumen punya hak '*khiyar ghabn*' (khiyar karena harga yang sangat tidak layak).

Analisis di atas dapat dilihat bahwasannya praktik pengambilan keuntungan dalam perdagangan bahan kebutuhan pokok di Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Piang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sangat memberatkan untuk konsumen yang membeli dan pedagang juga termasuk dalam golongan menzolimi orang lain karena mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Di Desa Alas Bangun Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara penjual mengambil harga yang tinggi dan hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan susahny masyarakat untuk membeli bahan yang sangat dibutuhkan.
2. Islam memperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang banyak dengan syarat barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang, karena jika mencari keuntungan yang sangat besar dari barang pokok akan menyebabkan harga kebutuhan pokok tersebut menjadi tinggi, dan banyak orang kesulitan untuk mendapatkannya dan terdzalimi dari pengambilan keuntungan besar tersebut. Mengambil keuntungan memang tidak ditentukan berapa batasan maksimal mengambil keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha penimbunan (*ihthikar*), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal dan dapat mendzalimi banyak orang. Pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang.

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara maka penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada para penjual sembako agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli berdasarkan hukum Islam yang sebenarnya dan tidak melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep hukum Islam.
2. Diharapkan penjual sembako agar menjual sembako dengan harga yang tidak memberatkan masyarakat karena orang yang akan memanfaatkannya untuk kebaikan. Diharapkan kepada masyarakat di Desa Alas Bangun Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara agar tetap melaksanakan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan memanfaatkan keuntungan untuk kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhari, Agus, *Eksistensi Presidential Trheshold Pada Pemilihan Umum Serentak*. 2019.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amir dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2015.
- H. Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 215.
- Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2007.
- Harjito, Agus dan Martono, *Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2014.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasibuan, S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Kasiati, Ni Wayan Rosmalawati, *Kebutuhan Dasar Manusia I*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016.
- Lubis, Suhrawardi K., 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Cet. III.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum perusahaan Indonesia*, cet.4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Mujahidin, Akhmat, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Noor, Juliansayah, *Metode Penelitian: Sripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Putong, Iskandar, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Santoso, Slamet, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Saruni, *Manajemen Keuangan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sawir, Agnes, *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Siddiqi, Muhammad Najatullah, *Muslim Economi Thinking, edisi Indonesia A.M. Saifuddin, Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: LLPPM, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafi'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016.
- Widjaja, Gunawan, *Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan HA. Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Yusanto, Muhammmad Ismail, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: GIP, 2002.

B. Jurnal

- Armia, Muhammad Siddiq, *dkk, Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional*, *Petita*, Volume 1 Nomor 2, Oktober, 2016.
- Kemendikbud,—[ambangbatasdiaksesdarihttps://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMB-ANG%20BATAS](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMB-ANG%20BATAS)
- Abu Daud. Sunan Abi Daud. Mesir: *Maktabah Syarikah wa Matba'ah alMusthafa*, 1952. Jil. 6.
- Kartini, "Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Streb, Matthew Justin. *Law and Election Politics: The Rules of the Game*, New York, 2013.

L
A
M
P
I
R
A
N



Wawancara dengan Ndari, Pembeli



Wawancara dengan Ibu Mis, Pemilik Warung



Dokumentasi Dengan Ibu Rina, Pemilik Warung



Dokumentasi Dengan Ibu Cica, Pembeli



Ibu Martini, Pemilik Warung



Dokumentasi Dengan Ibu Lini Pemilik Warung



Dokumentasi Dengan Ibu Eli Pemilik Warung



Dokumentasi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa